



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Leman Derna Jambi Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0712-371269 Fax. 0712-323621 Kode Pos 30611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 420 / ~~PLS~~ / PLS.3/D.DIK-OKI/2016

TENTANG

IZIN LEMBAGA PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Nonformal / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud pada butir a dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia dini Nonformal dan Informal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
9. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas, Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;

Nama Lembaga : PKBM " TUNAS HARAPAN "
Alamat Lembaga PKBM : Jl.Lintas Timur Blok.A Desa Suryaadi Kec. Mesuji Kab. OKI
Tahun Berdiri : 2003
Ketua Penyelenggara : WAYAN WISYA ,S.Pd
Jenis Program Layanan : 1. Keaksaraan Fungsional (KF)
2. Kesetraan Paket A, B, dan Paket C
3. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

KEDUA

- : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan Tanggal 27 Oktober 2017.

KETIGA

- : Lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib mentaati segala peraturan per undang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir .

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 27 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir

